



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

- Yth. 1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Biro AUAK;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala SPI
7. Kepala UPT;
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan IAIN Palu

SURAT EDARAN

NOMOR : 153 θ /In.13/HK.00.7/08/2021

TENTANG

**SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL IV**

Dasar :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.

Menyingkapi perkembangan situasi penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Palu maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Seluruh pimpinan unit agar melakukan pengaturan jumlah kehadiran pegawai bekerja di rumah (Work From Home) sebanyak 90%.
- B. Pimpinan unit agar memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sangat esensial khususnya terkait dengan penyerapan anggaran.
- C. Pimpinan unit terkait agar mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan layanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan secara virtual.
- D. Kegiatan belajar mengajar sepenuhnya dilakukan secara daring (online).
- E. Proses pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan, seminar-seminar termasuk proses pendaftaran ujian-ujian sampai dengan pelaksanaan ujian akhir mahasiswa dilakukan secara virtual.
- F. Pelayanan administrasi yang sangat esensial dan mendesak dapat dilakukan secara luring dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat, melayani hanya 1 (satu) orang di dalam ruangan secara bergantian dengan pembatasan jam layanan mulai pukul 09.00 s.d 12.00 wita.

4

- G. Seluruh jajaran di lingkungan IAIN Palu agar memaksimalkan media telekomunikasi online sebagai sarana konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- H. Menunda seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di dalam lingkungan kampus. Seluruh kegiatan kemahasiswaan yang mengumpulkan orang agar dilaksanakan secara virtual.
- I. Bagi ASN di lingkungan IAIN Palu agar tidak melakukan perjalanan ke luar kota kecuali yang sifatnya sangat penting.
- J. Mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah secara ketat.
- K. Mengikuti segala ketentuan penetapan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- L. Memanjatkan doa agar pandemi ini cepat berlalu.
- M. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Demikian edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 10 Agustus 2021

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



D. H. Kamarudin, M.Ag.

NIP. 196707172000031003